

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minat masyarakat terhadap investasi melalui emas semakin meningkat dalam beberapa tiga tahun kemarin, Pada 9 Mei 2025 PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau ANTAM mencatatkan lonjakan laba bersih yang mencengangkan pada kuartal pertama 2025. Laba Perusahaan melonjak lebih dari sepuluh kali lipat menjadi Rp 2,32 triliun, dibandingkan periode tahun lalu sebesar Rp 210,59 miliar dan di tahun 2023 mendapatkan Rp 3,08 triliun (antam, 2025). Menunjukkan bahwa tiga tahun terakhir emas menjadi investasi yang menarik dengan nilai harga jual yang cenderung naik dan stabil di era ekonomi yang tidak pasti baik di jual dalam waktu dekat atau disimpan dengan jangka waktu yang lama, fenomena ini terlihat dari meningkatnya permintaan emas baik fisik maupun digital.

Pada akhir 2023, new booking produk ini baru mencapai Rp6,4 miliar. Nilai tersebut melesat tajam menjadi Rp39,7 miliar pada penghujung 2024 dan meningkat pesat 1.854% di tahun 2025 sehingga bank muamalat mendapatkan Rp140,7 miliar dari cicilan emas (Bank Muamalat, 2025). Tidak hanya terjadi lonjakan peminat pada cicilan emas pada bank muamalat saja BSI Pada tahun 2023 mendapat laba bersih dari hasil cicilan dan gadai emas mencapai Rp 7,2 Triliun dengan angka yang terus meningkat hingga di tahun 2024 mendapat laba bersih 8,5 triliun. Hingga Mei 2025 total cicilan dan gadai emas pada BSI mencapai Rp 16,43 Triliun, meningkat melesat 92,52% dari dua tahun terakhir (BSI, 2024).

Tabel 1. 1
Peningkatan Penjualan Emas selama 3 tahun terakhir

Tahun	Perusahaan		
	Antam	Bank Muamalat	BSI
2025	2,32 triliun	140,7 miliar	16,43 triliun
2024	210,59 miliar	39,7 miliar	8,5 triliun
2023	3,08 triliun	6,4 miliar	7,2 triliun

Sumber data: (antam, 2025; Bank Muamalat, 2025; BSI, 2025)

Dalam pelaksanaannya produk SOLEH pada bank muamalat menggunakan multi akad. Menurut Harun, (2022) multi akad yaitu kontrak yang menghimpun beberapa jenis akad dalam satu kesepakatan atau menggabungkan dua akad atau lebih dalam satu akad secara bersamaan, yang mana produk cicilan emas di bank muamalat sumber menggabungkan antara akad murabahah sebagai akad jual beli, menurut Thian, (2024) akad murabahah adalah adalah akad jual beli dengan menambahkan keuntungan dari harga pokok, dalam dunia perbankan syariah sering digunakan sebagai pembiayaan, sedangkan bank muamalat menggunakan akad murabahah untuk membeli emas dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang disepakati dan menggunakan akad rahn. Menurut Suaidi, (2021) akad rahn/gadai adalah harta yang digadaikan sebagai penjamin hutang. Pada produk SOLEH yang mana emas tersebut menjadi alat jaminan untuk pembiayaan yang dilakukan Nasabah kepada bank.

Hasil wawancara dengan Fera Ryani Lestari Relationship Manager Customer Bank Muamalat “jadi waktu itu ada nasabah dari kemenag dan ikutan soleh di tanggal 1 pas disaat tanggal gajian niat nya mau dimasukin uang untuk dp beserta admin nya ke bank muamalat menggunakan uang tunai yang ada di rumah, sampai jam 5 pusat memberikan uang ke nasabah sebanyak Rp 9 jt sesuai harga emas 5 gr, dikarenakan nasabah mengira itu merupakan uang gaji jadi pembayaran dp beserta admin langsung di berikan ke bank muamalat sisa 9 jt nya di ambil hak milik ke nasabah beruntung nasabah tersebut memberikan kembali uang tersebut ke bank muamalat”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah salah paham dengan mengira uang yang diberikan bank muamalat untuk membeli emas sebagai bentuk transparansi pembelian emas ke PT. Antam merupakan gaji sehingga uang yang diberikan oleh bank muamalat ditransfer ke bank lainnya dan digunakan untuk membayar admin beserta dp untuk mengikuti SOLEH.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rara Amiyati, Ahmad Fuadi, Asmawarna Sinaga, (2022) membahas pelaksanaan multi akad pada produk cicil emas di PT Bank Sumut Syariah Cabang Stabat dengan fokus pada kesesuaian produk tersebut terhadap fatwa DSN-MUI. Dengan penelitian yang bersifat normatif antara hukum dengan fatwa menghasilkan secara umum penelitian tersebut menunjukkan bahwa produk cicil emas dengan multi akad telah sesuai dengan prinsip syariah, meskipun masih terdapat pro dan kontra di kalangan ulama terkait penggunaan multi akad karena dinilai memiliki potensi gharar. Namun demikian, penelitian sebelumnya masih berfokus pada kesesuaian aspek syariah secara umum, sementara aspek implementasi multi akad dalam operasional produk cicil emas di lapangan, khususnya dalam upaya meminimalkan potensi gharar, belum banyak dibahas secara mendalam.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh (Afiffah et al., 2025) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Bogor menggunakan multi akad (akad murabahah dan akad rahn) untuk melakukan pembelian emas secara tidak tunai dalam hukum ekonomi diperbolehkan karena sesuai syariat diperkuat dengan ketentuan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 26 ayat (2) disebutkan “bahwa prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia”. Namun, dikarenakan penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dituntut menggunakan data serta menafsirkan data tersebut sehingga tidak membahas secara mendalam implementasi multi akad pada lapangan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji lebih lanjut implementasi multi akad pada produk cicil emas secara praktisi, guna menjamin kesesuaian dengan prinsip syariah dan memberikan solusi apabila terjadi permasalahan pada multi akad.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini akan difokuskan untuk **“Menganalisis Implementasi Akad Murabahah dan Rahn pada Cicilan Emas di Bank Muamalat Kantor Cabang Sumber Cirebon”**, guna memperoleh gambaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi aktual di lapangan.

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis bank muamalat beberapa nasabah mengira bahwa mekanisme SOLEH dengan memberikan uang kepada nasabah lalu dibelikan secara mandiri. Namun Bank Muamalat mempunyai produk SOLEH (Solusi Emas Hijrah) yang menggunakan akad murabahah dan rahn pada mekanismenya, dalam pelaksanaan akad murabahah dan rahn pada SOLEH harus sesuai dengan fatwa DSN MUI serta

meneliti kendala dan solusi yang pernah terjadi saat pelaksanaan produk SOLEH di bank muamalat kantor cabang sumber cirebon.

C. Pembatasan Masalah

Menjaga agar batasan permasalahan pada penelitian tidak meluas maka penelitian ini akan membahas mengenai cara kerja multi akad murabahah dan akad rahn pada produk SOLEH di bank muamalat kc sumber, pelaksanaan akad murabahah dalam transaksi jual beli emas hingga menyerahkan emas ke Nasabah dengan mekanisme pembayaran cicilan oleh Nasabah pada bank. Penelitian ini juga membahas kendala yang terjadi saat pelaksanaan akad/penyaluran emas pada Nasabah/kendala operasional pada bank muamalat. Dengan demikian penelitian ini tidak membahas mengenai perdebatan hukum terkait pro dan kontra terkait multi akad untuk cicilan emas yang merujuk pada hadits, tetapi lebih membahas implementasi multi akad pada cicilan emas di operasional bank muamalat kc sumber.

D. Rumusan Masalah.

Berdasarkan rumusan masalah dan identifikasi masalah diatas, maka ini menjadi pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme produk cicilan emas yang menggunakan akad murabahah dan rahn di Bank Muamalat KC Sumber Cirebon?
2. Bagaimana kendala dan solusi penggunaan akad murabahah dan rahn di Bank Muamalat KC Sumber Cirebon dalam produk cicilan emas?
3. Bagaimana Implementasi akad murabahah dan rahn pada produk cicilan emas di Bank Muamalat KC Sumber Cirebon menurut fatwa DSN MUI?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui mekanisme produk cicilan emas yang menggunakan akad murabahah dan rahn di Bank Muamalat KC Sumber Cirebon.
- b. Mengetahui kendala dan solusi penggunaan akad murabahah dan rahn di Bank Muamalat KC Sumber Cirebon dalam produk cicilan emas.
- c. Mengetahui Implementasi akad murabahah dan rahn pada produk cicilan emas di Bank Muamalat KC Sumber Cirebon menurut fatwa DSN MUI.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik bank maupun Nasabah, maka manfaat dan kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi baik secara teori maupun secara real saat dilapangan, sehingga baik bank dan Nasabah dapat mengendalikan kendala apabila terjadi masalah terhadap cicilan emas.

b. Manfaat praktik

Bagi perbankan dan Nasabah, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan produk cicilan emas, baik

untuk keperluan edukasi oleh bagian pemasaran maupun saat pelaksanaan akad, pembelian emas, atau ketika terjadi kendala dalam proses pelunasan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi panduan bagi akademisi dan mahasiswa dalam menyusun penelitian atau materi pembelajaran mengenai akad-akad di perguruan tinggi. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh peneliti lain untuk melakukan studi serupa atau sebagai dasar dalam merumuskan konsep multi akad.

F. Penelitian Terdahulu

Dengan melakukan kajian literatur review peneliti dapat menemukan masalah - masalah lain atau memecahkan masalah atau membandingkan masalah dengan penelitian terdahulu sehingga menciptakan teori baru yang lebih relevan pada setiap masalah, penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan sumber teori, dalil, dan konsep yang sudah ada (Gainau, 2021).

Tabel 1. 2
Penelitian terdahulu

No	Penelitian	Metode dan Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan
1	Bahri, Sahabuddin Mahsyar Mahsyar, Damirah, Syahriyah Semaun, (2024) Implementasi Multi Akad Produk Gadai Emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju (Tinjauan Ekonomi Syariah)	Penelitian ini dengan menggunakan Metode kualitatif, Menggunakan pembiayaan emas dengan menggunakan 3 akad yaitu: akad rahn, akad qardh, dan akad ijarah. Dalam tiga akad ini digunakan pada pembiayaan emas yaitu: pertama akad qardh sebagai akad pemberian pembiayaan kepada nasabah yang akan langsung masuk ke dalam rekening nasabah contoh nya ketika emas yang digadai seharga Rp 10.000.000 maka pembiayaan yang bisa diberikan bank kepada nasabah Rp 9.500.000, kedua	Persamaan: Menganalisis implementasi multi akad pada cicilan emas. Perbedaan: Memiliki perbedaan Secara mendalam Implementasi cicilan emas dengan menggunakan 3 akad yaitu akad rahn, qard, dan ijarah.

No	Penelitian	Metode dan Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan
		<p>akad rahn pengikatan jaminan gadai emas sebagai jaminan pada pembiayaan yang diambil oleh nasabah dan ketiga akad ijarah yaitu biaya titip emas selama waktu yang ditentukan di awal seperti melakukan pinjaman Rp100.000.000 maka dikenakan biaya perbulan 0,968%.</p>	
2	<p>Rozikin, M., & Syamilah, (2025)</p> <p>Implementasi Multi Akad Produk Cicilan Emas di Bank Syariah Indonesia KCP. Hayam Wuruk Jambi (tinjauan hukum ekonomi syariah)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Hasil dari penelitian adalah hukum multi akad dianggap sah oleh mayoritas ulama hanafiyah, ulama malikiyah, ulama syafi'iyah, dan hambali produk cicilan emas pada menggunakan akad murabahah sebagai pihak ketiga transaksi jual beli dari pihak penjual dengan pembeli nasabah dimana bank akan menjelaskan harga saat itu emas dan margin yang diterima bank, apabila telah disepakati maka bank akan menalangi pembayaran emas dan akan memberikan emas tersebut kepada nasabah ketika nasabah sudah membayar kewajibanya dengan menggunakan akad rahn emas sebagai barang jaminan sampai waktu yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2024 tentang pembiayaan yang disertai rahn yang menjelaskan bahwa apabila akad rahn terjadi akad-akad jual beli (akad <i>murabahah</i>) yang pembayarannya tidak tunai, maka keuntungan bank hanya berasal dari akad jual beli tersebut.</p>	<p>Persamaan: Memiliki kesamaan dalam membahas hukum dari transaksi multi akad sebagai ajuan pada implementasi cicilan emas.</p> <p>Perbedaan: Pendalaman teori mengenai penelitian ini hukum multi akad sedangkan pada penelitian ini akan membahas mengenai implementasi multi akad pada cicilan emas baik dari proses pembelian hingga sampai ke tangan nasabah.</p>
3	<p>Umaina, (2020).</p> <p>Implementasi Multi Akad di Bank</p>	<p>Menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menghasilkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani menggunakan</p>	<p>Persamaan: Memiliki kesamaan dalam pembahasan implementasi pada multi</p>

No	Penelitian	Metode dan Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan
	Pembiayaan Syariah Metro Madani Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).	multi akad sebagai alat akad pada produk pembiayaan akad yang digunakan ialah ijarah muntahiya bittamlik sebagai akad sewa kepada nasabah di saat masa sewa terjadi nasabah akan membayar kewajibannya untuk merubah akad dari akad ijarah menjadi akad murabahah sehingga barang tersebut menjadi hak milik nasabah.	akad pada produk bank syariah. Perbedaan: dalam pembahasan objek dan penggunaan akad di dalam multi akad.
4	Astrina, (2022) Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqh Muamalah.	Menggunakan metode penelitian kualitatif multi akad dalam ijarah muntahiya bittamlik merupakan produk pembiayaan sebagai penghilang riba pada leasing dengan menggunakan akad murabahah sebagai jual beli dan akad ijarah sebagai akad pengikat dalam pembiayaan, multi akad pengalihan utang dengan menggunakan akad murabahah sebagai jual beli untuk pengalihan utang lalu bank syariah memberikan uang kepada nasabah untuk pelunasan utang dengan menggunakan akad qardh.	Persamaan: Memiliki kesamaan dalam pembahasan implementasi pada multi akad pada produk bank syariah. Perbedaan: Memiliki perbedaan objek penelitian sehingga berbeda penggunaan akad.
5	Aulia, (2025) Tinjauan Hukum Islam Tentang Multi Akad Dalam Sewa Menyewa Tabung Gas Oksigen (Studi di Isi Ulang Oksigen Pak Samsul Jln Tamin Gunung Pesagi Merpati Nomor 7 Suka Jawa Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung).	menggunakan metode kualitatif Multi akad yang dilakukan oleh penjual gas dengan menyewakan tabung gas kepada customer dengan akad ijarah sebagai alat penampung gas yang dibeli customer dengan menggunakan akad murabahah sebagai akad jual beli.	Persamaan: Menggunakan multiakad dalam transaksi. Perbedaan: Memiliki perbedaan dalam pembahasan produk sehingga menggunakan akad yang berbeda.
6	Hidayat, (2021)	Menggunakan metode kualitatif Hasil dari penelitian tersebut	Persamaan:


No	Penelitian	Metode dan Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan
	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicilan Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo Ratulangi.	adalah implementasi multi akad pada produk cicilan emas yang menggunakan akad murabahah sebagai jual beli emas kepada supplier lalu menggunakan akad rahn digunakan pada emas sebagai alat jaminan untuk membayar kewajiban pembelian emas	Menggunakan akad yang sama yaitu akad rahn dan murabahah dalam produk cicilan emas sehingga menjadi perbandingan dalam implementasi. Perbedaan: Memiliki perbedaan yang mana pada penelitian ini akan Membahas kendala pada penggunaan multi akad.
7	Rhendramadany, (2024) Analisis Penerapan Multi Akad pada Produk Hasanah Card Studi di BSI area Yogyakarta	metode penelitian kualitatif Hasanah card menggunakan multi akad dalam bertransaksi yang dimana terdapat akad-akad yaitu: akad kafalah digunakan saat pemegang kartu melakukan transaksi, BSI menjamin pembayaran kepada merchant dan juga memberikan kepastian dan keamanan bagi merchant, lalu akad qard adalah saat pemegang kartu menggunakan hasanah card dimana BSI akan memberikan pinjaman kepada pemegang kartu dan dibayarkan disaat penagihan atau sebelum tanggal penagihan, dan terakhir adalah akad ijarah saat BSI mengenakan fee kepada pemegang kartu seperti monthly fee dan annual fee.	Persamaan: Membahas penggunaan multi akad pada produk cicilan emas di bank syariah. Perbedaan: yang signifikan pada objek multi akad sehingga menghasilkan implementasi yang berbeda pada setiap akad.
8	Delina, (2022) Keabsahan multi akad pada produk letter of credit perspektif fatwa dewan syariah MUI no. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang letter of credit impor syariah.	menggunakan metode penelitian kualitatif, Akad wakalah bil ujah dan akad mudharabah pada L/C yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dengan keuntungan menggunakan bagi hasil akad mudharabah.apabila L/C menggunakan akad wakalah bil ujah dalam penggunaan akad	Persamaan: Membahas penggunaan multi akad pada produk cicilan emas. Perbedaan: yang signifikan pada objek multi akad.

No	Penelitian	Metode dan Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan
		yang mana bank berperan sebagai pemodal dan Nasabah sebagai importer jasa pengurusan dokumen impor dengan pembagian hasil menggunakan akad mudharabah	
9	Sari, (2023) Efektifitas Implementasi Multi Akad Produk Gadai Emas dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Ekonomi Syariah (Studi pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Metro.	Menggunakan metode kualitatif dengan hasil Pembiayaan produk gadai emas menggunakan akad pinjaman yang meliputi akad qard, akad rahn, akad ijarah dan ada administrasi tambahan ketika melunasi pinjaman yang telah dilakukan yaitu membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang agunan berupa emas. Nasabah menyatakan bahwa dari pembiayaan cicilan emas menghasilkan keuntungan dari usaha yang mereka jalani serta menambah dan meningkatkan sedikit demi sedikit perekonomian Nasabah.	Persamaan: Menggunakan multi akad pada implementasi produk di bank syariah. Perbedaan: pembahasan yang mana penelitian Novita Sari (2023) membahas mendalam subjek penelitian. Sedangkan penelitian ini membahas mendalam objek penelitian.
10	Sairah, (2023) Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang Multi Akad dan Relevansinya dengan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah.	Metode teoritis, Akad qard, akad rahn, dan akad ijarah yang merupakan bagian dari akad gadai emas syariah menunjukkan bahwa dalam produk gadai emas syariah terdapat dua penggabungan dua jenis akad yang berbeda yaitu akad tabarru' (akad yang menyangkut transaksi yang tidak mencari keuntungan) dan akad tijari dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan karena sifatnya komersil.	Persamaan: Membahas multi akad sebagai acuan untuk produk cicilan emas di bank syariah. Perbedaan: terlihat jelas dari penggunaan alat penelitian yang mana penelitian Sairah (2023) menggunakan alat teoritis sehingga memiliki pembahasan yang berbeda.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah rumusan kerangka pemikiran hasil dari teori dan kajian pustaka nya dalam bentuk uraian lalu digambarkan pada bagan agar

pembaca dapat menggambarkan keterkaitan teori dengan pembahasan dalam penelitian (Darmawan, 2021), berikut kerangka teori dalam penelitian ini:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran.

Berdasarkan kerangka teori diatas bahwa bank muamalat memiliki produk cicilan emas yang bernama SOLEH (Solusi Emas Hijrah) yang menggunakan akad murabahah Menurut Sari, (2015) akad murabahah merupakan akad jual beli yang dapat melakukan pembayaran lunas ataupun setengah baik diawal waktu transaksi atau di waktu yang sudah disepakati. Di dalam produk cicilan emas akad murabahah terjadi saat melakukan jual beli antara pt. Antam sebagai supplier emas dengan bank muamalat sebagai pihak ketiga dengan nasabah untuk menerima emas, dan menggunakan akad gadai Menurut Ridwan Nurdin, (2014) akad rahn adalah akad gadai untuk seseorang yang ingin melakukan pembiayaan dengan menggunakan hartanya sebagai anggunan. Dalam penelitian ini akan membahas mekanisme dari produk

SOLEH dengan kendala yang terjadi saat pelaksanaan kemudian kesesuaian fatwa DSN MUI no. 77/DSN-MUI/V/2010.

H. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian dilakukan pada objek orang sehingga mendapatkan teori dan wawasan yang luas dan lebih jelas terhadap situasi sosial, hasil penelitian kualitatif dapat menemukan masalah, potensi, keunikan objek, makna dari sebuah peristiwa, proses, dan interaksi sosial. Oleh karena itu dalam penelitian tidak menekankan generalisasi tapi menekankan makna dan fenomena (Sugiyono, & Lestari, 2021).

Penelitian jenis eksploratif identik dengan menggunakan pertanyaan apa dan siapa sehingga dapat menggali secara detail informasi, fenomena, dan gejala yang relatif fleksibel, informasi yang didapat akan menghasilkan teori baru atau mengembangkan teori yang sudah ada (Attamimi, 2023).

b. Pendekatan Penelitian.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat eksploratoris dan induktif sehingga menurut, Anggito, Albi. Setiawan, (2018) didalam penelitian kualitatif terdapat lima belas aspek untuk mendapatkan ketajaman teori diantaranya:

1) Aspek pendekatan metodologis Pada pendekatan

metodologis kualitatif memiliki jenis bidangnya antara lain: interaksi, observasi lapangan, dokumen, studi kasus, studi deskriptif, studi lingkungan, etnografis, dan story.

- 2) Aspek konseptualisasi Aspek dari pendekatan melalui perumusan ide atau abstrak gambaran yang akan didapat hasilnya seperti: makna, pengertian, fakta, proses, dan kedekatan social. Itu semua tidak bisa diubah harus sesuai dengan hasil yang didapat.
- 3) Aspek tokoh-tokoh pelopornya Pada pendekatan menggunakan kualitatif memakai tokoh-tokoh beraliran pragmatic ahli dalam ilmu kemanusiaan seperti kedokteran, psikologi, ekonomi, dan sosiologi.
- 4) Aspek orientasi teoritik Dalam aspek ini kualitatif bukan mengutamakan teori yang pasti tapi peneliti berteori dari fenomena manusia yang dapat berubah-ubah.
- 5) Aspek jenis ilmunya Jenis ilmu kualitatif terdapat pada ilmu humaniora, sejarah, sosiologi, dan kebudayaan.
- 6) Aspek tujuan atau target fokus pendekatan kualitatif mengarah kepada teori data dan fakta yang dikembangkan dari proses tanpa dibatasi oleh norma dan rumus.
- 7) Aspek korelasi dengan responden Hubungan pendekatan kualitatif tidak terbatas atau membedakan antara meneliti dan diteliti sehingga dapat interview secara mendalam untuk mendapatkan masalahnya.

- 8) Aspek instrumental dan perlengkapan pendekatan kualitatif menggunakan perlengkapan seperti audio visual, video dokumenter sehingga mendapatkan hasil yang valid.
- 9) Aspek pendekatan terhadap populasi pendekatan kualitatif terhadap populasi menggunakan reduksi data sehingga dapat memfokuskan data untuk mempermudah analisis dan membuang data yang tidak relevan.
- 10) Aspek desain peneliti menginginkan pendekatan kualitatif di design secara fleksibel, umum, dan dapat berubah-ubah.
- 11) Aspek penggalian data lapangan Penggalian data pada lapangan melalui deskripsi objek dan situasi, dokumentasi pribadi dan resmi, catatan fenomena dan proses, semua hasil dari penggalian data dianggap sah jika terjadi di lapangan.
- 12) Aspek pengambilan sampel jumlah pengambilan sampel tidak perlu besar dalam pendekatan kualitatif namun analisis isi, history, dan biografi jelas.
- 13) Aspek analisis data menganalisis data kualitatif memakai penyimpulan konsep, induktif, model, dan tematik untuk mendapatkan bentuk teori dan nilai yang berlaku di suatu tempat.
- 14) Aspek keabsahan data alat untuk menguji keabsahan data dalam pendekatan kualitatif menggunakan triangulasi, kredibilitas, transferabilitas, konfirmabilitas, dan sebagainya. Alat tersebut digunakan untuk mendapatkan

hasil penelitian yang valid dengan mengulang pemeriksaan data pada para ahli dibidangnya.

- 15) Aspek penulisan laporan menulis laporan dengan pendekatan kualitatif ditulis menggunakan logika peneliti dalam urutan laporan tidak sesuai formalitas yang tetap, namun berupa rangkaian history yang dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti.

2. Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini akan menelaah penerapan produk cicilan emas dengan skema akad murabahah dan rahn dengan lokasi di Bank Muamalat Kantor Cabang Sumber Jl. R.Dewi Sartika No.10 A, Tukmudal, Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 November 2025.

3. Objek dan Subjek Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek penelitian ini membahas seluruh proses, prosedur, mekanisme pelaksanaan dengan menggunakan skema multi akad yang diterapkan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Sumber, dan termasuk berjalannya akad murabahah dan rahn pada Bank Muamalat Kantor Cabang Sumber.

b. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini ialah pegawai Bank Muamalat Kantor Cabang Sumber yang terdiri dari *branch manager*,

customer service, relationship manager funding and hajj, relationship manager consumer, serta nasabah yang melakukan cicilan emas pada Bank Muamalat Kantor Cabang Sumber. Subjek ini dipilih karena memiliki pemahaman dan terlibat langsung dari proses terjadinya cicilan emas sehingga dapat memberikan data yang akurat dalam praktik pelaksanaan dan kendala yang terjadi.

4. Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai metode pengambilan sampel. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu yang relevan dengan objek dan subjek penelitian. Teknik ini sering digunakan ketika peneliti ingin memperoleh sampel yang memenuhi persyaratan khusus untuk memberikan informasi yang lebih tepat dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan penilaian subjektif peneliti terhadap individu yang dianggap memenuhi kriteria tertentu.

Oleh karena itu, keberhasilan teknik ini sangat bergantung pada pemahaman peneliti terhadap latar belakang penelitian dan kriteria sampel yang dibutuhkan. Teknik ini sangat efektif untuk penelitian yang memerlukan data spesifik dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian (Nurdin, 2014).

Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel harus sesuai dengan produk cicilan emas di Bank Muamalat KC Sumber, maka sampel yang dipilih sebagai berikut:

- a. Pegawai bank muamalat: yang terlibat langsung pada terjadinya penawaran, akad berlangsung, mekanisme sistem, hingga emas berada di nasabah yang dilakukan oleh *branch manager, customer service, relationship manager funding and hajj, relationship manager consumer*.
- b. Nasabah Bank Muamalat KC Sumber: nasabah yang pernah menggunakan produk cicilan emas sehingga mengetahui prosedur apa saja yang dilakukan nasabah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai metode serta menguji kredibilitas data. Tujuan dari triangulasi bukan hanya untuk mencari kebenaran terhadap suatu fenomena, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap konteks di sekitarnya, terutama jika terdapat fenomena yang tidak sesuai dengan teori atau hukum yang ada (Hardani et al., 2020).

Dalam pengumpulan dan pengujian keabsahan data dengan teknik triangulasi, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan yaitu:

- a. Observasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan mengamati setiap proses dari objek penelitian lalu didokumentasikan dan dicatat sebagai bukti dan pengingat dari hasil observasi.
- b. Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab dengan subjek penelitian, teknik ini juga bisa digunakan untuk memvalidasi hasil dari observasi.

- c. Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan.

6. Teknik Analisis Data

Dibandingkan dengan data kuantitatif yang mendapatkan informasi yang terstruktur, data kualitatif mendapatkan data yang tidak terstruktur dan memiliki kedalaman teori yang lebih. Sehingga Dye, (2025) memberikan 5 langkah dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

Langkah 1: Kumpulkan data yang sesuai dengan penelitian seperti menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi yang mana terdapat teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Langkah 2: Hubungkan dan atur semua data yang sudah dikumpulkan dengan membagi data sesuai dengan kelompoknya agar lebih mudah untuk dianalisis.

Langkah 3: Mengkatagorikan data dengan mengidentifikasi tema dalam data sehingga dapat menghubungkan antara tema data.

Langkah 4: Analisis data untuk menemukan wawasan dan teori pada setiap data yang sudah dikatagorikan sambil mengidentifikasi hubungan antara data satu dan lainnya.

Langkah 5: Laporkan data, langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah melaporkan dan menceritakan hasil dari data yang didapat dengan mengembangkan teori.

7. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi merupakan salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dari berbagai sumber untuk keperluan

pengecekan dan perbandingan terhadap data. Menurut Naf'an Tarihoran & Ahmad Qurtubi, (2023) trianggual dalam pengujian kredibilitas memiliki beberapa cara yaitu:

- a. Trianggulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat seperti:
 - 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara lalu dikaitkan dengan dokumen.
 - 2) Membandingkan keadaan dan pendapat seseorang yang terlibat seperti pendapat nasabah yang mengikuti produk cicilan emas.
 - 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang disaat proses penelitian dengan apa yang dikatakan setiap waktu.
- b. Trianggulasi dengan metode adalah melakukan perbandingan dan pengecekan data penelitian dengan melakukan metode yang sama dengan metode pengumpulan data seperti: wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- c. Trianggulasi dengan penyidik adalah melakukan pengamatan pada lokasi lapangan yang diteliti untuk membantu mengurangi kemelencengan hasil dalam pengumpulan data.
- d. Trianggulasi dengan teori membandingkan temuan penelitian dengan teori yang relevan.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan menggunakan sistem penulisan deduktif. Penulisan deduktif merupakan penyusunan gagasan yang diawali dengan topik atau

gagasan bersifat umum, kemudian dikembangkan menuju gagasan yang bersifat khusus. Kalimat topik dikembangkan melalui pemaparan atau deskripsi hingga mencakup bagian-bagian kecil, sehingga pengertian dari kalimat topik yang bersifat umum menjadi lebih jelas. Dengan kata lain, fungsi dari kalimat pengembang adalah untuk menjabarkan isi kalimat topik, sehingga kalimat topik menjadi jelas bagi penulis maupun pembaca (Sriyanti et al., 2024).

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi 5 Bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI: AKAD MURABAHAH DAN RAHN PADA CICILAN EMAS: bab ini akan membahas penjelasan umum tentang penggunaan akad Murabahah dan Rahn pada cicilan emas pada lembaga keuangan lainnya.


BAB III KONDISI OBJEKTIF BANK MUAMALAT KC SUMBER CIREBON: bab ini akan membahas profile Bank Muamalat seperti sejarah Bank Muamalat KC Sumber Cirebon, produk dan layanan Bank Muamalat KC Sumber Cirebon, dan struktur organisasi Bank Muamalat KC Sumber.

BAB IV IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN RAHN PADA CICILAN EMAS DI BANK MUAMALAT KC SUMBER CIREBON:

Bab ini menganalisis tentang mekanisme produk cicilan emas yang

menggunakan akad *murabahah* dan *rahn* di Bank Muamalat KC Sumber Cirebon, kendala dan solusi dalam produk cicilan emas yang menggunakan akad *murabahah* dan *rahn* di Bank Muamalat KC Sumber Cirebon, serta implementasi akad *murabahah* dan *rahn* pada produk cicilan emas di Bank Muamalat KC Sumber Cirebon menurut fatwa DSN MUI.

BAB V PENUTUP: bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis dan saran dari hasil temuan penelitian.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**